



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran yang terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/asset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
15. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum dan berkedudukan di Desa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUMDes yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih, ditetapkan dengan peraturan bersama antar desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh camat.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan bersama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. pendirian, nama, tempat dan kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
 - d. modal;
 - e. kepemilikan;
 - f. organisasi dan tata kerja;
 - g. kewajiban dan hak;
 - h. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;

- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. rembuk desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang paling sedikit berisi :
 - 1. organisasi dan tata kerja;
 - 2. penetapan personil;
 - 3. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - 4. bagi hasil; dan
 - 5. kepailitan.
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.

- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal awal BUMDes berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan setelah mendapat persetujuan dari BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Penambahan modal BUMDes dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada :
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :
 - a. rincian nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kepemilikan modal;

- e. kegiatan usaha; dan
 - f. kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit :
- a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bakti kepengurusan;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. penetapan operasional jenis usaha; dan
 - e. sumber permodalan.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat organisasi pengelola.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh kepala desa dan BPD serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
- a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.

- (3) Jumlah Kepala Unit Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kapasitas bidang usaha dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Penasehat

Pasal 10

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa.

Bagian Keempat

Manager

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 12

- (1) Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
 - c. bertempat tinggal di desa setempat;

- d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki loyalitas dan dedikasi serta memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang sesuai terhadap pengembangan BUMDes;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa, Perangkat Desa atau Anggota BPD;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat ditetapkan;
- (3) Kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan BUMDesa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur penetapan manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Manager dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Manager.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menetapkan Pelaksana Tugas (PLT) apabila Manager diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pelaksana Tugas (PLT) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 2
Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Manager ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengangkatan kembali Manager untuk masa jabatan kedua kali dilakukan apabila terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMDes setiap tahunnya.

Paragraf 3
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 16

- (1) Manager dalam mengelola BUMDes mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
 - b. membuat rencana kerja dan Anggaran BUMDes tahunan yang disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan;
 - c. membuat rencana kerja 4 (empat) tahunan pada awal pengangkatan sebagai manager;
 - d. melakukan perubahan terhadap Program Kerja dan Rencana Kerja setelah mendapat persetujuan Kepala Desa;
 - e. membina pegawai;
 - f. mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - h. mewakili BUMDes baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - i. menyampaikan laporan berkala usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Desa; dan
 - j. menyampaikan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi setiap akhir tahun buku kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Manager diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

Manager dalam mengelola BUMDes mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dalam jabatan dibawah Manager;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- e. mengusulkan formasi dan tata kerja Kepegawaian BUMDes kepada Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Wewenang Manager yang memerlukan persetujuan Penasihat dalam hal-hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMDes;
 - b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik BUMDes; dan/atau
 - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Apabila Manager dalam menjalankan wewenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), segala tindakannya dianggap tidak mewakili BUMDes dan menjadi tanggung jawab pribadi Manager yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Manager dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Manager.
- (3) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 20

- (1) Manager dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (2) Manager dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 5

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Manager menerima penghasilan yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
- (2) Jumlah seluruh biaya untuk Manager, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Tahun Anggaran BUMDes tahun lalu.
- (3) Besaran Gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain Manager ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Manager diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya; atau
 - b. meninggal dunia.

- (2) Manager dapat diberhentikan oleh Kepala Desa sebelum habis masa jabatannya dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMDes;
 - d. terlibat dalam tindak pidana yang diancam hukuman paling rendah 5 (lima) tahun penjara dan telah mempunyai putusan hukum tetap; dan
 - e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Desa maupun kepentingan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Yang berwenang dan berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan gaji, pengangkatan dalam jabatan, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai BUMDes adalah Manager.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Manager dengan persetujuan Kepala Desa.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 24

- (1) Manager Desa wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMDes.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Manager kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku.

- (3) Terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut ayat (1) diadakan presentasi oleh Manager dihadapan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa mengadakan pemeriksaan, pengkajian, koreksi dan penyesuaian terhadap pos-pos Rencana Anggaran.
- (5) Setelah Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), telah dipandang wajar, realistis dan memenuhi syarat, Kepala Desa menyetujui dan mengesahkan.
- (6) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Kepala Desa belum memberikan pengesahan, maka sambil menunggu pengesahan BUMDes menggunakan Rencana Anggaran tahun sebelumnya sepanjang tidak melebihi rencana anggaran yang belum disahkan.
- (7) Apabila sampai 1 (satu) bulan awal tahun buku Kepala Desa tidak memberikan pengesahan terhadap rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka rencana kerja dan anggaran BUMDes tersebut dinyatakan sah dan berlaku.
- (8) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMDes yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Kepala Desa.

BAB VIII

LAPORAN BERKALA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 25

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Manager wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pengesahan dari Kepala Desa maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah sah.
- (3) Dalam rangka pengesahan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa dapat meminta keterangan lain yang diperlukan kepada Manager.

BAB IX

TAHUN BUKU

Pasal 26

Tahun buku BUMDes disamakan dengan tahun takwim.

BAB X

BAGI HASIL USAHA

Pasal 27

- (1) Bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha.
- (2) Ketentuan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. besarnya bagi hasil;
 - b. penambahan modal usaha;
 - c. penambahan kas desa.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 28

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.

- (3) Kerjasama BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 29

- (1) Kerjasama BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 30

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 31

- (1) Manager dan Pegawai yang karena tindakan melawan hukum dan karena melalaikan tugas, kewajiban dan wewenang yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi BUMDes, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 32

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena terus menerus merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Apabila dipandang perlu pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan audit.
- (3) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Kekayaan BUMDes yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal.
- (5) Hasil pembubaran BUMDes setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, disetor langsung ke kas Desa.
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beban BUMDes yang mengakibatkan kerugian kepada Pihak lain menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dengan memperhitungkan kekayaan BUMDes.

BAB XIV
PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 548, Tambahan Berita Daerah Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pejabat Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dalam Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan desa mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa.

Dalam pembentukannya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa harus ditetapkan tersendiri melalui Peraturan Desa. Sedangkan dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal, dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari masyarakat selaku unsur pelaku operasional (Manager) maupun dari pemerintah desa selaku unsur pemilik.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan bersama antara pemerintah desa masyarakat secara transparan dan berkelanjutan, dan dalam pengelolaan manajemen Badan Usaha Milik Desa tersebut perlu dilakukan pengawasan yang melibatkan baik dari unsur BPD, unsur pemerintah desa maupun unsur lembaga kemasyarakatan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud berbadan hukum adalah dapat berupa Perseroan terbatas atau perusahaan umum milik desa atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan usaha jasa antara lain :

1. jasa keuangan mikro;
2. jasa transportasi;
3. jasa komunikasi;
4. jasa konstruksi; dan
5. jasa energi.

Yang dimaksud dengan penyaluran sembilan bahan pokok antara lain :

1. beras;
2. gula;
3. garam;
4. minyak goreng;

5. kacang kedelai; dan
6. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.

Yang dimaksud dengan perdagangan hasil pertanian antara lain :

1. jagung;
2. buah-buahan; dan
3. sayuran.

Yang dimaksud dengan industri kecil dan rumah tangga antara lain :

1. makanan;
2. minuman,
3. kerajinan rakyat;
4. bahan bakar alternatif; dan
5. bahan bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- b. Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat.
- c. Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat berupa dana tugas pembantuan.
- d. Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- e. Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 67